

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan badan hukum yang telah lama dikenal di Indonesia, pelopor pengembangan koperasi di Indonesia adalah Bung Hatta yang mana hingga saat ini beliau dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Koperasi adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan atau kepentingan bersama pembentukan koperasi didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong.¹

Menurut UU No. 25 tahun 1992 disebutkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Prinsip koperasi yang Sekaligus merupakan landasan dasar koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat adalah keanggotaan yang bersifat sukarela, pengelolaannya dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha dari masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian.

Koperasi bukan suatu perkumpulan modal usaha yang hanya mencari keuntungan semata, akan tetapi koperasi dibentuk guna memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan memberikan harga yang semurah mungkin juga pelayanan yang sebaik mungkin demi tercapainya kesejahteraan anggota. Dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwasanya koperasi tidak mengutamakan memakmurkan perseorangan saja, melainkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

¹ Nur. S Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012), 7.

Kesejahteraan merupakan suatu konsep yang tidak berwujud dalam tiap kehidupan manusia. Meski tidak berwujud, kesejahteraan merupakan konsep yang dinamis atau selalu bergerak sejalan dengan kehidupan manusia. Pencapaian kesejahteraan menurut persepsi manusia juga ikut berkembang seiring dengan perkembangan peradaban. Kesejahteraan menurut persepsi manusia ini sangat berhubungan dengan kondisi kehidupannya atau sering disebut dengan kualitas hidupnya.² Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika ada seseorang yang memutuskan untuk menjadi anggota koperasi ia memiliki harapan untuk dapat memperbaiki kualitas hidupnya salah satunya dengan melakukan kegiatan simpan pinjam di koperasi.

Simpan pinjam merupakan dana yang dikumpulkan bersama dan disimpan yang mana dana tersebut dapat dikeluarkan jika ada anggota yang membutuhkan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota dapat mengajukan permohonan tertulis pada pengurus untuk diminta dipertimbangkan dan diputuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan dari koperasi artinya dapat ditentukan besar kecilnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian dan juga bentuk nilai oleh pengurus koperasi.³ Anggota koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam ini tidak hanya melakukannya untuk kegiatan yang konsumtif, akan tetapi tidak sedikit juga yang melakukan kegiatan simpan pinjam koperasi dengan tujuan mengembangkan usahanya seperti menambah modal usaha agar dapat lebih maju dari sebelumnya atau dapat tercapainya kualitas hidup yang lebih baik hingga mencapai kesejahteraan seperti yang diharapkan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad pinjaman dikenal dengan al-qardh. Al-qardh memiliki arti meminjamkan uang atas dasar

² M. Mulyadi, "Kesejahteraan, Kualitas Hidup dan Kaitannya dengan Lingkungan Hidup" (n.d.), <https://repository.unri.ac.id>. diakses pada Selasa 2 November 2021 pukul 21.19 WIB

³ Chasanah, "Profil Produk Simpanan - Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Wilayah Surakarta" *Skripsi* (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 2006), 2-5.

kepercayaan. Simpan pinjam menurut bahasa berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah al-qardh yaitu akad peminjaman harta kepada orang lain dengan ketentuan adanya pengembalian dengan nilai yang sama.⁴ Jadi, simpan pinjam adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang dijaga sehingga memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan dapat diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.⁵

Dalam praktiknya yang terjadi di Koperasi Serba Usaha Maju Jaya (KSU) Maju Jaya terkait produk simpan pinjam yang disediakan oleh koperasi bahwa tidak semua anggota dapat merasakan produk simpan pinjam tersebut, pada awalnya memang di KSU Maju Jaya ini menerapkan sistem yang mana semua orang di Desa Cigedang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan dapat melakukan pinjaman di KSU Maju Jaya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, hal tersebut menjadi bumerang bagi KSU Maju Jaya karena tidak setiap orang dapat menepati janjinya untuk melunasi pinjamannya tersebut.

Kini transaksi simpan pinjam di KSU Maju Jaya terbilang cukup ketat persyaratannya tidak sembarang orang dapat meminjam pada KSU Maju Jaya. Bahkan saat penulis mendatangi salah satu anggota dari KSU Maju Jaya yang mana pada saat ditanyakan mengenai transaksi simpan pinjam ini beliau mengaku bahwa tidak dapat melakukan transaksi simpan pinjam dengan alasan yang beliau pikir kurang masuk akal karena jika dilihat dari segi kemampuannya membayar, anggota tersebut memiliki jaminan yang cukup untuk melakukan pinjaman belum lagi anggota tersebut memang melakukan simpanan di KSU Maju Jaya. Hal ini tentunya berkaitan dengan tanggung jawab dari pihak KSU Maju Jaya dalam memberikan

⁴ Mifta Ummul Maghfiroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial (Studi Kasus pada Karyawan Sewing PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta)" *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 12.

⁵ Nurita Halimah, "Praktik Simpan Pinjam Dana Jimpitan dalam Perspektif Hukum Islam" *Skripsi* (Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017), 9.

pelayanan pada praktik transaksi produk simpan pinjam yang harus dipertanyakan kesesuaiannya dengan Pasal 44 ayat 1 huruf a UU No.25 tahun 1992. Pasal tersebut jelas menegaskan bahwa tiap anggota koperasi yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan simpan pinjam di koperasi yang menaunginya sebagai anggota.

Tanggung jawab merupakan langkah mengambil keputusan yang patut dan juga efektif. Patut di sini berarti menetapkan pilihan yang terbaik dalam batas-batas norma sosial dan harapan yang umum diberikan untuk meningkatkan hubungan antar manusia secara positif dalam pencapaian keselamatan, keberhasilan dan juga kesejahteraan. Adapun menurut kamus umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya yang mana bisa diartikan sebagai kesadaran dari manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja, jadi tanggung jawab disini dapat diartikan sebagai perwujudan dari kesadaran akan kewajibannya.⁶ Sudah menjadi sebuah keharusan bahwa dalam praktiknya pihak KSU Maju Jaya berkewajiban memenuhi hak dari para anggota koperasi tanpa adanya pengecualian karena sebab atau alasan yang tidak jelas.

Dari paparan di atas, jelas bahwa baik ditinjau dari UU No.25 tahun 1992 maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai simpan pinjam atau akad pinjaman ini tidak dibenarkan membedakan setiap orang atau dalam hal ini anggota koperasi tertentu untuk diberikan pinjaman tanpa adanya alasan yang jelas. Karena pada dasarnya semua anggota koperasi kedudukannya sama rata dan memiliki hak mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota dari pihak koperasi. Oleh karena itu, penulis mengambil fokus pembahasan mengenai tanggungjawab dari pihak Koperasi Serba Usaha Maju Jaya pada produk simpan pinjam berkaitan dengan kesejahteraan anggotanya.

⁶ Juliarda Arihta, "Implementasi Pendidikan Nilai untuk Meningkatkan Sikap Tanggung Jawab melalui Pengajaran Permainan Beregu dalam Pendidikan Jasmani SD" *Skripsi* (Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia, 2014), 4.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji mengenai tanggung jawab dari Koperasi Serba Usaha Maju Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui produk simpan pinjam yang disediakan oleh Koperasi Serba Usaha Maju Jaya. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Kebijakan Ekonomi Moneter, dengan topik kajian Koperasi sebagai Perwujudan Konsep Ekonomi Kerakyatan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi yuridis atau tinjauan yuridis, karena dalam penelitian ini peneliti mempelajari dan mengumpulkan data sekaligus melakukan penyelidikan secara sistematis serta objektif terhadap objek yang diteliti berdasarkan hukum dan undang-undang.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah masalah sosial karena dengan adanya koperasi yang seharusnya dapat memudahkan bahkan menyejahterakan para anggotanya atau dalam cakupan lebih luas adalah masyarakat desa tempat koperasi tersebut berada namun saat tidak dapat bertanggungjawab dalam melaksanakan peranannya maka hal tersebut tidak akan tercapai.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan pada saat proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada mekanisme pertanggungjawaban dari Koperasi Serba Usaha Maju Jaya terhadap kesejahteraan anggotanya dalam menggunakan produk simpan pinjam di Koperasi Serba Usaha Maju Jaya guna tercapainya kehidupan anggota koperasi yang lebih

baik dari sebelumnya serta ditinjau dengan UU No. 25 tahun 1992 dan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas, yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban Koperasi Serba Usaha Maju Jaya Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada produk simpan pinjam?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban Koperasi Serba Usaha Maju Jaya Kabupaten Kuningan dalam melakukan kegiatan simpan pinjam menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992?
- c. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai tanggungjawab Koperasi Serba Usaha Maju Jaya Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan simpan pinjam?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban Koperasi Serba Usaha Maju Jaya Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada produk simpan pinjam.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Koperasi Serba Usaha Maju Jaya Kabupaten Kuningan dalam melakukan kegiatan simpan pinjam menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992.
- c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai tanggungjawab Koperasi Serba Usaha Maju Jaya Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan simpan pinjam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - b. Menyumbangkan pemikiran bagi Koperasi Serba Usaha Maju Jaya dalam menjalankan tanggung jawab guna memberikan kesejahteraan bagi para anggotanya.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi Koperasi Serba Usaha Maju Jaya dalam menjalankan tanggung jawab guna memberikan kesejahteraan bagi para anggotanya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
 - c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah model yang konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan

diteliti.⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa berdirinya koperasi tidak dapat dipisahkan dari keinginan masyarakat ekonomi lemah untuk memperbaiki keadaan perekonomiannya. Karena sepenanggungan inilah biasanya masyarakat bergabung menjadi anggota koperasi yang akhirnya koperasi tersebut dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi rakyat dan juga kegiatan sosial masyarakat.⁸

Dalam pasal 19 ayat (4) UU No. 25 tahun 1992 dijelaskan bahwa setiap anggota memiliki kewajiban yang dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Adapun mengenai kewajiban dan hak bagi setiap anggota koperasi telah dijelaskan dalam pasal 20 ayat (1) dan (2) UU No. 25 tahun 1992, yaitu :

Pasal 20 ayat (1)

Setiap anggota memiliki kewajiban :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 20 ayat (2)

Setiap anggota memiliki hak :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.⁹

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2019), 283.

⁸ Muhammad Padliansyah Putra Siagian, "Analisis Ekonomi Koperasi Serba Usaha Muara Baimbai (Studi Kasus : Koperasi Serba Usaha Muara Baimbai Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)" *Skripsi* (Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 2.

⁹ UU No.25 tahun 1992 tentang *Perkoperasian*.

Al-qardh yakni akad pinjaman antara kedua belah pihak, yang mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang yang diberikan tersebut haruslah dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Di samping itu dapat dipahami bahwa al-qardh juga diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak, jadi di dalam hal ini diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nantinya harus dikembalikan.¹⁰

Terdapat empat syarat sah dari qardh, yaitu:

1. Dilakukan dengan *sighat* ijab qobul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya seperti cara melakukan akad tanpa ijab qobul (*mu'athah*) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana akad-akad lainnya.
2. Baik dari pemberi maupun penerima pinjaman haruslah merupakan orang yang memiliki kapabilitas dalam melakukan akad seperti orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan dan boleh untuk melakukan tabarru' (berderma).
3. Peminjam haruslah memiliki harta yang dapat dijadikan tanggungan seperti uang, biji-bijian dan harta qimiy seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
4. Harta yang dipinjamkan haruslah jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan.¹¹


Baik dari segi UU No. 25 tahun 1992 maupun dari Hukum Ekonomi Syariah, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai subjek individu sebagai pihak yang meminjam karena setiap individu dianggap sama dan setara tidak ada pengecualian tanpa adanya sebab atau alasan

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378.

khusus. Maka, kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagan 1.1
Kerangka Berfikir



F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dari Via Aulia Sari yang berjudul “Analisis Kinerja Manajemen Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah “Amanah” di Desa Padang Jaya Bengkulu Utara”.¹² Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kinerja manajemen dari kelembagaan koperasi simpan pinjam “Amanah” di Desa Padang Jaya Bengkulu Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam “Amanah” dalam menjalankan kegiatannya memiliki kinerja manajemen dari kelembagaan yang sudah baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya struktur organisasi yang jelas dan tidak terdapat jabatan yang kosong. Struktur organisasi tersebut tidak semata-mata berisi penempatan jawaban saja, namun berisi pula fungsi jabatan dan uraian tugas masing-masing jabatan, wewenang serta tanggungjawabnya dijelaskan secara rinci dalam dokumen tertulis hingga para pengurus mengetahui dengan baik kewajibannya dalam melaksanakan tugasnya di koperasi.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis angkat yakni mengenai analisis kinerja koperasi dalam pelaksanaannya apakah telah sesuai bertanggung jawab dalam menjalankan koperasi tersebut. Berbeda dengan penelitian tersebut, penulis akan membahas mengenai tanggung jawab dari koperasi mengenai produk simpan pinjamnya, dalam penelitian ini justru lebih meluas pada kinerja manajemen kelembagaan dari koperasi simpan pinjam Amanah dengan menjelaskan standar operasional prosedur (SOP) dan juga standar operasional manajemen (SOM) koperasi.

2. Skripsi dari Aswin Maulina yang berjudul “Pengaruh Kredit Koperasi Simpan Pinjam terhadap Peningkatan Pendapatan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Damai Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok

¹² Via Aulia Sari, “Analisis Kinerja Manajemen Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah ‘Amanah’ di Desa Padang Jaya Bengkulu Utara” (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

Utara”.¹³ Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari kredit koperasi simpan pinjam terhadap peningkatan pendapatan anggota koperasi simpan pinjam Damai Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis angkat, yakni dari segi pembahasannya yang mengangkat tema mengenai kredit atau pemberian produk simpan pinjam dari koperasi bagi para anggotanya yang akan meminjam dana dari koperasi demi mendapatkan modal usaha agar usahanya dapat berkembang dan diharapkan memberikan kesejahteraan bagi kehidupannya. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah dari segi pembahasannya dimana dalam penelitian terdahulu ini memfokuskan pada pengaruh dari kredit simpan pinjam bagi para anggotanya tidak difokuskan pada mekanisme atau cara dari pemberian produk simpan pinjam dari koperasi ke anggota.

3. Skripsi dari Ahmad Septiawan Badawi “Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Serba Usaha Tangerang Kuat Sejahtera Melalui Tangerang Kuat Sejahtera (TKS) Mart”.¹⁴ Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan ekonomi anggota yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Tangerang Kuat Sejahtera melalui TKS Mart dan mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambatnya. Hasil dari penelitian ini adalah Koperasi Serba Usaha Tangerang Kuat Sejahtera dalam perjalanannya cukup membantu perekonomian anggotanya dan bias cukup memenuhi kebutuhannya meski tidak banyak, akan tetapi dalam kegiatan-kegiatannya tersebut terkendala hingga program yang dijalankannya tidak berjalan dengan efektif.

¹³ Aswin Maulina, “Pengaruh Kredit Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Pendapatan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Damai Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara” (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).

¹⁴ Ahmad Septian Badawi, “Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Serba Usaha Tangerang Kuat Sejahtera melalui Tangerang Kuat Sejahtera (TKS) Mart” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis angkat karena sama mengangkat pembahasan mengenai proses pemberdayaan ekonomi anggota koperasi yang dilakukan oleh koperasi serba usaha. Berbeda dengan penelitian tersebut, jika penelitian terdahulu ini memfokuskan pada produk serba usaha yang disediakan oleh koperasi khususnya dalam bentuk mini market yang disediakan oleh koperasi sedangkan penulis dalam penelitian yang akan diangkatnya nanti lebih memfokuskan pada produk simpan pinjam dari koperasi bagi para anggotanya.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Nihayatul Muniroh dan Eko Prakoso yang berjudul “Peran Koperasi Serba Usaha terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal (KSU Cipta Boga Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan)”¹⁵. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan juga karakteristik aktivitas usaha masyarakat, menganalisis peranan dari KSU Cipta Boga terhadap mengembangkan ekonomi lokal dan mendeskripsikan program atau kegiatan usaha yang dibuat oleh yang dibuat oleh koperasi dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk pengembangan ekonomi lokal di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KSU Cipta Boga dalam mengembangkan ekonomi lokal dengan melakukan pelatihan pengembangan produk usaha, menjalin kemitraan serta berperan untuk melakukan pemasaran dan juga promosi hasil produk usaha anggota. Dan program tersebut dilakukan sebagai upaya dari bentuk pengembangan berkelanjutan.

Dalam penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan yakni sama-sama menjelaskan mengenai peranan dari koperasi serba usaha dalam mengembangkan perekonomian, Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menjelaskan mengenai ekonomi lokal yang dimaksudkan

¹⁵ Nihayatul Muniroh dan Eko Prakoso, “Peran Koperasi Serba Usaha Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal (KSU Cipta Boga Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan)” (2017), <http://etd.repository.ugm.ac.id>.

tidak hanya perekonomian para anggotanya saja melainkan juga masyarakat atau wilayah yang lebih luas, sedangkan penulis akan menjelaskan mengenai kesejahteraan anggota koperasinya saja.

5. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Maria Ira Susanti yang berjudul “Peran Koperasi Serba Usaha (KSU) “Mitra Maju” dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat”.¹⁶ Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan dapat mendeskripsikan sejauh mana peran dari Koperasi Serba Usaha (KSU) “Mitra Maju” dalam langkahnya meningkatkan kesejahteraan anggota di Kampung Sumber Sari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari Koperasi Serba Usaha (KSU) “Mitra Maju” dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya telah terlaksana dengan baik.

Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan mengenai tema yang diangkat yakni dalam hal meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi melalui produk yang disediakan oleh lembaga koperasi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah dalam pembahasan penelitian terdahulu tersebut tidak hanya dari segi produk simpan pinjam saja tetapi dari produk lainnya juga seperti bidang usaha penyaluran bahan bakar minyak (BBM), warung serba ada, usaha penjualan hasil perkebunan, dan produk lainnya, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis memfokuskan membahas mengenai produk simpan pinjam dari koperasi serba usaha saja.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk

¹⁶ Maria Ira Susanti, “Peran Koperasi Serba Usaha (KSU) ‘Mitra Maju’ Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat,” *Ejournal Ilmu Pemerintahan* Vol.3, No. 2 (2015).

mendesripsikan dan menganalisis suatu problematika yang dihadapi di suatu lembaga dan cara penyelesaian permasalahannya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami suatu fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹⁷ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah dari teori-teori, konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif ini sering dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan karena dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat.

Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan dengan melihat langsung kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan sosiologis dimana pengumpulan data dilakukan langsung di lapangan.¹⁸

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris karena untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi dilakukan dengan turun secara langsung ke lapangan yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.¹⁹

2. Sumber Data

¹⁷ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

¹⁸ Yudiono, "Metode Penelitian" (2013), digilib.unila.ac.id. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2021, Pukul 16.19.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 75.

Sumber data merupakan subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²⁰ Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua macam sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang paling utama dan dianggap menjadi sumber yang terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara dengan pegawai dari Koperasi Serba Usaha Maju Jaya.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh oleh penulis dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada suatu kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²¹ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara tersebut dilakukan bermaksud untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek

²⁰ Arikunto dan Suharsimi, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 143.

penelitian.²² Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah pihak Koperasi Serba Usaha Maju Jaya Desa Cigedang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²³ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁴ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:²⁵

a. Reduksi Data

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 160.

²³ Ahmadi Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 179.

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246–252.

Data yang diperoleh oleh penulis dari laporan yang didapatkan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, ataupun lainnya yang sejenis.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap penelitian berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Maju Jaya Jl. Pemuda No.35 Desa Cigedang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

H. Sistematika Penulisan

Disusun dalam lima bab dalam penelitian skripsi ini penulis menguraikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

1. BAB KESATU : PENDAHULUAN

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB KEDUA : TANGGUNG JAWAB KOPERASI

Dalam bab ini dibahas mengenai tanggung jawab koperasi yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

Tanggung jawab : pengertian tanggung jawab, prinsip-prinsip tanggung jawab dan prinsip etika bisnis.

Kesejahteraan : pengertian kesejahteraan dan indikator kesejahteraan menurut al-Qur'an.

Koperasi : pengertian koperasi, fungsi dan peran koperasi, prinsip-prinsip koperasi, sejarah koperasi di Indonesia, jenis-jenis koperasi, pengertian koperasi serba usaha, tujuan koperasi serba usaha dan fungsi koperasi serba usaha.

3. **BAB KETIGA : GAMBARAN UMUM KOPERASI SERBA USAHA MAJU JAYA KABUPATEN KUNINGAN**

Gambaran umum mencakup sejarah berdirinya Koperasi Serba Usaha Maju Jaya dan jumlah anggota dari tahun 2019-2021, Visi dan Misi Koperasi Serba Usaha Maju Jaya, tempat kedudukan dan pengurus serta produk Koperasi Serba Usaha Maju Jaya.

4. **BAB KEEMPAT : TANGGUNG JAWAB KOPERASI SERBA USAHA MAJU JAYA KABUPATEN KUNINGAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA**

Dalam bab ini dibahas mengenai mekanisme pertanggung jawaban Koperasi Serba Usaha Maju Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi melalui produk simpan pinjam, Tinjauan UU No. 25 tahun 1992 mengenai pertanggung jawaban Koperasi Serba Usaha Maju Jaya dalam melakukan kegiatan simpan pinjam, Pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai tanggung jawab Koperasi Serba Usaha Maju Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan simpan pinjam.

5. **BAB KELIMA : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis pada bab ke-empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran dari hasil kesimpulan dalam penelitian.